

Aspek Hukum dan HAM pada Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Pembangunan Strategis: Menyoal Pemulihan dan Jaminan Ketidakberulangan

Maskun, Hasbi Assidiq, Siti Nurhaliza Bachril,
Nurul Habaib Al Mukarramah
nurhalizabachr@gmail.com
Universitas Hasanuddin

Keywords:

Strategic Development; Use of Forest Areas; Recovery and Non-Recurrence Guarantee.

Abstract

Various strategic development interests aimed at propelling economic growth in Indonesia are increasingly being realized. A number of facilities are offered to enable the realization of this development, including provision of land through allocation of forest areas. This paper is devoted to normatively analyze the legal provisions regarding the use of forest areas for the realization of various strategic development projects, and to uncover related problems that arise at the normative level. By applying normative legal research methods, the main findings show that there are various legal issues revolving around the use of forest areas for strategic development purposes, including efforts to legitimize the illegal use of forest areas, absence of legal provisions regarding effective remedy from such a violation of forest areas utilization, and absence of legal guarantees for non-recurrence of the violation. These conditions contradict the principles contained in the Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs).

Kata Kunci:

Pembangunan Strategis; Penggunaan Kawasan Hutan; Pemulihan dan Jaminan ketidakberulangan.

Abstrak

Berbagai bentuk pembangunan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin gencar direalisasikan. Berbagai kemudahan bagi realisasi pembangunan tersebut diberikan termasuk dalam penyediaan lahan, salah satunya dengan mengalokasikan kawasan hutan. Tulisan ini hendak meninjau secara normatif berbagai ketentuan mengenai penggunaan kawasan hutan bagi realisasi proyek pembangunan yang bersifat strategis, dan permasalahan terkait yang timbul dalam tataran normatif. Dengan mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif, temuan utama menunjukkan terdapat berbagai permasalahan dalam penggunaan kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan strategis termasuk upaya legitimasi penggunaan kawasan hutan yang ilegal, belum adanya ketentuan hukum mengenai pemulihan dalam hal terjadi pelanggaran penggunaan kawasan hutan demikian, dan absennya jaminan hukum ketidakberulangan pelanggaran tersebut. Kondisi-kondisi ini secara keseluruhan bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs).

Pendahuluan

Hutan secara yuridis didefinisikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan

dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.¹ Hutan memiliki beragam fungsi yang sangat berarti bagi kehidupan manusia, mulai dari sumber hasil hutan kayu dan non kayu, fungsi perlindungan terhadap tanah dan air (hidrologi), fungsi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya termasuk fungsi bank plasma nutfah (genetik asli) keanekaragaman flora dan fauna, fungsi jasa lingkungan wisata alam, produsen oksigen, kesegaran udara dan lain sebagainya.² Di Indonesia, hutan berdasarkan fungsi pokoknya terbagi menjadi: hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.³

Indonesia mengalokasikan 120,6 juta hektar (ha) atau sekitar 63% dari total luas daratannya sebagai kawasan hutan, dengan rincian berdasarkan fungsi yakni: Hutan Produksi seluas 68,8 juta ha (58%); Hutan Lindung seluas 29,7 juta ha (25%); dan Hutan Konservasi seluas 22,1 juta ha (17%). Selain itu, ditetapkan pula 5,3 juta hektar wilayah perairan Indonesia sebagai kawasan konservasi, sehingga secara akumulatif total luas kawasan konservasi Indonesia adalah 27,4 juta ha. Dengan demikian, luas total kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan Indonesia adalah sekitar 125,9 juta ha. Sementara itu, 67,4 juta hektar atau sekitar 37% dari total luas daratan lainnya diperuntukkan sebagai Areal Penggunaan Lain (APL).⁴

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI), hingga tahun 2019, total luas kawasan hutan yang telah ditetapkan statusnya secara aktual dan diakui adalah seluas 88 juta ha atau 70,4% dari total luas kawasan hutan ditambah luas konservasi perairan.⁵ Pada perkembangan terbaru, KLHK RI mengungkapkan, luas lahan berhutan seluruh

¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *jo* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (secara keseluruhan akan disebut UU Kehutanan), Pasal 1 Angka 2.

² Putu Krisna Adwitya Sanjaya, *Hutan Lestari: Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya* (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 2018).[6].

³ UU Kehutanan, *Loc. Cit.*, Pasal 6 Ayat (2).

⁴ Ruandha Agung, et.al, *Status Hutan & Kehutanan Indonesia* (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 2018).[7; 9; 125].

⁵ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Permen LHK RI) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, Lampiran.[56].

daratan Indonesia berdasarkan hasil pemantauan tahun 2020 adalah 95,6 juta ha atau sekitar 50,9% dari total luas daratan. Dari angka tersebut, 88,4 juta ha atau sekitar 92,5% dari total luas lahan berhutan berada di dalam kawasan hutan.⁶

Meskipun memiliki kawasan yang begitu luas dengan fungsi yang sangat beragam, pemanfaat hutan di Indonesia masih dinilai secara rendah sehingga menimbulkan terjadinya eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam di dalam hutan.⁷ Sejak pertama kali diundangkannya Undang-Undang (UU) mengenai kehutanan pada 1967, hingga perkembangan instrumen yang terbaru yakni UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah mengalami beberapa kali perubahan (terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja), kondisi hutan Indonesia baik dari segi kuantitas maupun kualitas terus mengalami penurunan.⁸

Indonesia dianggap sebagai salah satu negara perusak hutan terbesar di dunia karena tingkat pengrusakan hutan yang sangat tinggi. Kerusakan hutan tersebut sebagian besar disebabkan oleh aktivitas non-kehutanan yang dilakukan oleh manusia, termasuk yang paling marak adalah aktivitas pembalakan liar (*illegal logging*) dan pembebanan konsesi (perkebunan industri kayu, penambangan, dsb) di dalam kawasan hutan.⁹

Belakangan, kawasan hutan di Indonesia semakin intens mengalami kerusakan yang disebabkan oleh berbagai aktivitas pembangunan non-kehutanan, termasuk kemudian pembangunan yang bersifat atau dianggap strategis oleh pemerintah.

Penggunaan kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan strategis di luar kegiatan kehutanan (atau secara singkat disebut 'penggunaan kawasan

⁶ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 'Deforestasi Indonesia Turun, Terendah Dalam Sejarah' (*KLHK*, 21 Maret 2021) <https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3640/deforestasi-indonesia-turun-terendah-dalam-sejarah> diakses 17 Juni 2022.

⁷ Zainuddin Muthmainnah dan Muhammad Tahnur, 'Nilai Manfaat Ekonomi Hutan Kota Universitas Hasanuddin Makassar' (2018) 10 *Jurnal Hutan dan Masyarakat*. [239].

⁸ Emma Soraya, 'Seberapa Luas Hutan Yang Kita Perlukan? Sebuah Refleksi Cara Pandang Kita Pada Pengurusan Hutan' (2019) 13 *Jurnal Ilmu Kehutanan*. [1].

⁹ Laode M Syarif, 'Permasalahan Lingkungan yang Penting' in Laode M Syarif dan Andri G Wibisana (ed), *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus* (USAID-Kemitraan Partnership-the Asia Foundation 2014). [20-22].

hutan') pada dasarnya dilegalkan dan telah diatur di dalam kerangka hukum positif Indonesia. Penggunaan demikian berpedoman pada norma yang memberi batasan-batasan cukup ketat, salah satunya menghendaki penggunaan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.¹⁰

Terlepas dari telah diberikannya legitimasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan, pembangunan strategis yang berlangsung di dalam kawasan hutan masih menyisakan permasalahan, baik pada tataran normatif maupun praksis. Di bawah rezim Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang disertai berbagai peraturan turunannya, tantangan dan permasalahan terkait penggunaan kawasan hutan tersebut kemudian menjadi semakin nyata. Salah satu permasalahan yang muncul terkait penggunaan kawasan hutan, di bawah rezim UU Cipta Kerja, adalah adanya legitimasi bagi penggunaan kawasan hutan secara ilegal yang diberikan setelah dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan.

Penelitian ini hendak meninjau dan menganalisis secara normatif ketentuan mengenai penggunaan kawasan hutan bagi realisasi berbagai proyek pembangunan yang bersifat strategis, termasuk dan terutama mengenai penggunaan kawasan hutan yang dilakukan secara ilegal tanpa perizinan kehutanan. Hasil tinjauan dan analisis kemudian digunakan untuk menelaah upaya pemulihan dan jaminan ketidakberulangan dalam pelanggaran penggunaan kawasan hutan demikian, dan bagaimana kondisi ini dilihat dari sudut pandang Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dibentuk oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB).

Pada bagian pertama akan disajikan tinjauan mengenai norma dan dasar hukum penggunaan kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan strategis. Pada bagian kedua, tersaji hasil telaah terhadap berbagai permasalahan hukum penggunaan kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan strategis. Bagian ketiga akan menguraikan secara ringkas mengenai pelanggaran HAM dalam masalah penggunaan kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan strategis.

¹⁰ UU Kehutanan, *op. cit.*, Pasal 38 Ayat (1) dan (2).

Terakhir, pada bagian keempat, akan diuraikan hasil analisis mengenai upaya pemulihan dan jaminan ketidakberulangan berdasarkan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM di dalam pelanggaran penggunaan kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan strategis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk mengurai norma penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan strategis dan permasalahan hukum yang terjadi. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh melalui pengumpulan dan telaah terhadap berbagai produk hukum peraturan perundang-undangan utamanya yang memuat ketentuan-ketentuan kehutanan. Sementara itu, bahan hukum sekunder dikumpulkan dari berbagai hasil publikasi berupa buku, jurnal, laporan, dan bentuk publikasi lainnya terkait hukum, hukum lingkungan, HAM, kehutanan, dan topik-topik terkait lainnya.

Bahan-bahan hukum dianalisis secara kualitatif guna mengetahui norma dan kerangka aturan tata kelola hutan dan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan strategis, termasuk dan terutama mengenai permasalahan hukum yang berpusar di norma dan kerangka tersebut. Analisis juga dilakukan melalui sudut pandang dan kerangka HAM. Hasil analisis kemudian digunakan untuk mengonstruksi kesimpulan mengenai aspek hukum dan HAM pada penggunaan kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan strategis.

Norma dan Dasar Hukum Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Pembangunan Strategis

Penggunaan kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan berpijak pada norma yang terkandung di dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 *jo* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2004 *jo* UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan *jo* UU Cipta

Kerja (secara keseluruhan akan disebut UU Kehutanan). Instrumen ini secara umum menjadi payung hukum dan dasar operasional utama dalam tata kelola perhutanan di Indonesia.

Pasal 38 Ayat (1) UU Kehutanan mengatur: *“Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung”*.¹¹ Pasal ini menjadi pintu masuk yang diberikan oleh UU Kehutanan bagi penyelenggaraan kepentingan pembangunan di dalam kawasan hutan, sekalipun kegiatan pembangunan bukan merupakan kegiatan kehutanan.

Perlu menjadi catatan penting bahwa, dalam memberikan ruang penggunaan kawasan hutan demikian, UU Kehutanan menciptakan berbagai batasan yang ketat. Pelaksanaan kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi ditetapkan secara selektif. Kepentingan pembangunan hanya dimaksudkan untuk kegiatan dengan tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan. UU Kehutanan menjelaskan, kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan, dilarang.¹² Yang tak kalah penting, UU Kehutanan dengan tegas mengatur bahwa penggunaan kawasan hutan sebagaimana dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.¹³

Ketentuan mengenai penggunaan kawasan hutan kemudian diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (PP 23/2021) yang merupakan aturan derivatif dari UU Cipta Kerja. PP ini mendefinisikan penggunaan kawasan hutan sebagai: *“penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan”*.¹⁴ Penggunaan kawasan hutan, menurut PP 23/2021, dilakukan berdasarkan

¹¹ *ibid.*, Pasal 38 Ayat (1).

¹² *ibid.*, Penjelasan Pasal 38.

¹³ *ibid.*, Pasal 38 Ayat (2).

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (PP 23/2021), Pasal 1 Angka 31.

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.¹⁵

Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sendiri di dalam PP 23/2021 didefinisikan sebagai: “*persetujuan penggunaan atas sebagian Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan tersebut*”.¹⁶ Dari sini dapat dilihat, baik di dalam UU Kehutanan maupun di dalam PP 23/2021 (PP Penyelenggaraan Kehutanan), frasa ‘tanpa mengubah fungsi kawasan hutan’ menjadi penekanan penting yang dilekatkan pada penggunaan kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan strategis.

Perubahan UU Kehutanan di dalam UU Cipta Kerja yang diikuti dengan penerbitan aturan turunan yang akan dianalisis dalam tulisan ini, menjadi sebuah momentum vital untuk kelancaran pembangunan strategis yang membutuhkan penggunaan kawasan hutan guna memenuhi kebutuhan lahan. Perubahan ini utamanya dilatarbelakangi oleh semangat UU Cipta Kerja yang hendak memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha menjalankan berbagai aktivitas pembangunan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Beberapa ketentuan UU Kehutanan terdahulu yang mengalami perubahan di dalam UU Cipta Kerja, terindikasi mengakomodir kemudahan pembangunan strategis tersebut.

Perubahan Pasal 18 UU Kehutanan dalam UU Cipta Kerja menjadi dasar hukum awal dalam memudahkan proses penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan strategis. Pasal 18 Ayat (2) UU Kehutanan telah lebih dahulu memberikan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan minimal 30% (tiga puluh persen) luas kawasan hutan untuk dipertahankan, dengan tujuan mengoptimalkan manfaat lingkungan masyarakat setempat.¹⁷ Namun, UU Cipta Kerja kemudian memodifikasi pasal tersebut dengan memindahkan kewenangan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat untuk menetapkan

¹⁵ *ibid.*, Pasal 94 Ayat (1).

¹⁶ *ibid.*, Pasal 1 Angka 32.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *jo* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Pasal 18 Ayat (2).

dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan, dan menghapus kewajiban penetapan 30% (tiga puluh persen) luas kawasan hutan.¹⁸ Dapat diinterpretasikan bahwa, penghapusan kewajiban minimum tersebut telah menjadi langkah awal untuk memberi legitimasi bagi para pelaku usaha dalam menggunakan kawasan hutan semaksimal mungkin demi kepentingan pembangunan strategis.

Dalam aspek izin berusaha, perubahan Pasal 27 UU Kehutanan dalam UU Cipta Kerja juga memberikan legitimasi bagi subjek hukum yang dahulu tidak termasuk dalam kategori penerima izin berusaha, yaitu Badan Usaha Milik Swasta untuk menggunakan kawasan hutan.¹⁹ Awalnya, UU Kehutanan hanya memasukkan Badan Usaha Milik Swasta Indonesia yang menutup kemungkinan bagi pelaku usaha swasta yang bukan milik Indonesia untuk menggunakan kawasan hutan.²⁰ Sejalan dengan semangat UU Cipta Kerja yang mengutamakan kemudahan berusaha dan investasi baik untuk pelaku usaha nasional maupun pelaku usaha asing, Pasal 27 UU Kehutanan dalam UU Cipta Kerja kemudian menjadi dasar hukum bagi pelaku usaha asing untuk mengambil peran dalam penggunaan kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan strategis.

Lebih lanjut, PP 23/2021 (PP Penyelenggaraan Kehutanan) sebagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja kemudian lebih komprehensif mengatur dasar hukum penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan strategis. Pada Pasal 16 Ayat (4) PP 23/2021, terdapat prioritas percepatan pengukuhan kawasan hutan terutama untuk tujuan pembangunan program strategis nasional yang diprioritaskan karena berpengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi.²¹ Tidak hanya itu, Pasal 84 PP ini juga memberikan dasar hukum untuk melakukan perubahan fungsi kawasan hutan, baik untuk melakukan perubahan di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, maupun di kawasan hutan produksi secara parsial untuk kegiatan proyek strategis nasional.²²

¹⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 36 Angka 2.

¹⁹ *ibid.*, Pasal 36 Angka 5.

²⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, *Op.Cit.*, Pasal 27 Ayat (2).

²¹ PP 23/2021, *Op.Cit.*, Pasal 16 ayat (4).

²² *ibid.*, Pasal 84.

Untuk penggunaan kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan strategis di luar kegiatan kehutanan, Pasal 91 PP 23/2021 memberikan dasar hukum yang kemudian dalam Pasal 94 Ayat (8) lebih spesifik memberikan kelonggaran untuk persetujuan penggunaan kawasan hutan demi kegiatan program strategis nasional dengan membebaskan kegiatan tersebut dari pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan, pembayaran PNBP Kompensasi, dan dibebaskan dari kewajiban melakukan penanaman untuk rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS).²³

Permasalahan Hukum Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Pembangunan Strategis

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan.²⁴ Beberapa kegiatan yang dimaksud yakni: (a) religi; (b) pertambangan; (c) Instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan; (d) Pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan; (e) Jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api; (f) Sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi; (g) Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya; (h) Fasilitas umum; (i) Industri selain pengolahan hasil hutan; (j) pertahanan dan keamanan; (k) prasarana penunjang keselamatan umum; (l) Penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi; atau (m) Tempat pemrosesan akhir sampah, fasilitas pengolahan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.²⁵

²³ *ibid.*, Pasal 91 jo Pasal 94 Ayat (8).

²⁴ UU Kehutanan, *op. cit.*, Penjelasan Pasal 38.

²⁵ PP 23/2021, *op. cit.*, Pasal 91 Ayat (2).

Terdapat setidaknya dua permasalahan utama dalam tataran normatif yang perlu dicermati dan menjadi perhatian bersama. Permasalahan pertama adalah terjadinya konflik norma. Sebagaimana dijelaskan pada bagian awal pembahasan, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan strategis di luar kegiatan kehutanan dilaksanakan berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.²⁶ Permasalahan kemudian timbul karena ketentuan Pasal 94 Ayat (2) PP 23/2021 mengatur bahwa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berlaku sebagai persetujuan pemanfaatan kayu, serta persetujuan pemasukan dan penggunaan peralatan.²⁷

Secara normatif, ketentuan ini menimbulkan konflik dengan norma di dalam UU Kehutanan yang menghendaki penggunaan kawasan hutan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Pengujian dapat dilakukan dengan mempertanyakan bagaimana fungsi pokok kawasan hutan kemudian dapat dipertahankan dan tidak berubah apabila pohon-pohon di dalam kawasan hutan dapat dengan legal dan bebas ditebang dengan dasar persetujuan penggunaan kawasan hutan yang sekaligus berlaku sebagai persetujuan pemanfaatan kayu tersebut. Kontradiksi tersebut utamanya akan terlihat lebih jelas apabila pertanyaan demikian diletakkan dalam konteks hutan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.²⁸

Dalam kacamata yang lebih luas dan persoalan yang lebih mendasar, penggunaan kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan strategis tanpa mengubah fungsi kawasan hutan pada dasarnya adalah utopis. Bagaimana mungkin fungsi kawasan hutan masih tetap terjaga, jika di dalamnya terdapat aktivitas ekstraktif yang mengeksploitasi keanekaragaman hayati dalam kawasan hutan. Konsep ini hanyalah metafora yang memiliki kontradiksi internal dalam normanya. Akan sulit mempertahankan kelestarian hutan dan fungsinya di dalam

²⁶ *ibid.*, Pasal 94 Ayat (1).

²⁷ *ibid.*, Pasal 94 Ayat (2).

²⁸ UU Kehutanan, *Op.Cit.*, Pasal 1 Angka 9.

skema penggunaan kawasan hutan. Kita harus menerima fakta bahwa menerima norma penggunaan kawasan hutan sama dengan menerima pengrusakan hutan secara sistematis yang dilegalkan oleh pemerintah.

Kemudian, permasalahan kedua dalam tataran normatif terkait pengaturan penggunaan kawasan hutan di dalam PP 23/2021 adalah timbulnya upaya pemutihan kesalahan atau pelanggaran yang terjadi dengan diberikannya legitimasi bagi penggunaan kawasan hutan secara ilegal. Pasal 95 Ayat (1) PP 23/2021 mengatur:²⁹

“Penggunaan Kawasan Hutan di luar kegiatan Kehutanan tanpa memiliki izin di bidang Kehutanan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keda, dapat diterbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan setelah dipenuhinya Sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Hadirnya ketentuan tersebut mengindikasikan adanya upaya pemutihan pelanggaran, memperlihatkan bagaimana negara memberikan pengampunan dan membuka jalan bagi pelaku aktivitas pembangunan secara ilegal di dalam kawasan hutan untuk tetap menjalankan aktivitasnya dengan sanksi administratif sebagai *ultimum remedium*.

Pemutihan pelanggaran kawasan hutan secara ilegal, atau yang di dalam artikel ini merujuk kepada kejahatan penggunaan kawasan hutan yang melalui mekanisme tertentu kemudian dilegalkan oleh pemerintah merupakan sikap politik hukum pemerintah yang lebih memprioritaskan kepentingan kelompok korporasi, dibanding melindungi kepentingan publik atau masyarakat sekitar yang lingkungannya menjadi rusak akibat dari aktivitas ilegal tersebut. Hal ini semakin jelas terlihat dengan dimuatnya ketentuan perubahan norma melalui penyisipan Pasal 110 A dan Pasal 110 B dalam UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan di dalam UU Cipta Kerja yang menghapuskan sanksi pidana untuk pelaku usaha yang melakukan kegiatannya tanpa izin, dan hanya menerapkan sanksi administratif.³⁰

²⁹ PP 23/2021, *Op.Cit.*, Pasal 95 Ayat (1).

³⁰ UU Cipta Kerja, *op. cit.*, Pasal 37 Angka 20.

Ketentuan Pasal 95 Ayat (1) PP 23/2021 yang memberi jalan bagi legalisasi perbuatan ilegal dalam aktivitas penggunaan kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan strategis telah memanifestasikan impunitas dengan dilakukannya penghukuman menggunakan hukuman yang tidak sesuai dan luput memberi efek jera, juga tidak menjamin reparasi kerusakan, dan justru membuka peluang terjadinya keberulangan perbuatan ilegal. Hadirnya konsep pemutihan semacam ini memperlihatkan bagaimana negara telah gagal menyediakan pemulihan bagi korban, dan terlebih, gagal mengambil langkah untuk menjamin ketidakberulangan.

Pelanggaran HAM dalam Masalah Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Pembangunan Strategis

Sebagaimana diketahui, dalam konteks hukum nasional Indonesia, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat melekat pada setiap orang sebagaimana dijamin di dalam Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.³¹ Hak atas lingkungan hidup telah diamini sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia (HAM). Pada dasarnya, lingkungan hidup dan HAM merupakan 2 hal yang sangat berkaitan, apalagi bila dipandang sifat melekatnya pada manusia. Mengakui HAM berarti melindungi lingkungan hidup. Relasi antar keduanya juga akan terlihat jelas ketika diletakkan dalam kerangka hak asasi lainnya, seperti hak untuk hidup dan hak atas kesehatan.³²

Rusaknya lingkungan hidup akan berkonsekuensi pada atau berkontribusi terhadap gangguan pemenuhan dan penikmatan (*enjoyment*) hak asasi lainnya termasuk -namun tidak terbatas pada- hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak, dan hak untuk sehat, juga hak untuk mendapatkan keadilan intra dan antargenerasi. Menjamin keberlanjutan lingkungan hidup berarti melindungi hak asasi, tidak hanya bagi manusia generasi saat namun juga

³¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, Pasal 28 H Ayat (1).

³² Sodikin, 'Perumusan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan dan Pemenuhannya' (2021) 3 *Supremasi: Jurnal Hukum*. [111].

generasi yang akan datang, baik hak asasi atas lingkungan maupun hak asasi lain yang berkaitan dengannya. Pada akhirnya, kerusakan lingkungan hidup menjadi manifestasi dari pelanggaran HAM.

Pelanggaran HAM yang berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup tercatat banyak dilakukan oleh korporasi utamanya yang bergerak di bidang pemanfaatan sumber daya alam atau yang berkaitan dengannya. Merujuk Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), secara umum korporasi menempati urutan kedua sebagai pihak yang paling banyak diadukan melakukan pelanggaran HAM.³³ Pelanggaran hak atas lingkungan oleh korporasi terjadi melalui berbagai bentuk aktivitas yang menyebabkan kerusakan lingkungan seperti pembakaran hutan dan lahan, pembukaan lahan dengan cara yang merusak, pembuangan limbah yang mencemari lingkungan dan sebagainya.³⁴

Kehadiran korporasi dan aktivitas bisnisnya kerap menjadi ancaman bagi masyarakat sekitar. Persepsi yang terbentuk di tengah masyarakat melihat, alih-alih membawa kesejahteraan, kehadiran korporasi justru mendatangkan malapetaka bagi masyarakat sekitar dan acap kali menimbulkan pelanggaran terhadap HAM seperti hak untuk hidup, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas rasa aman. Kondisi seperti ini tidak jarang diperparah oleh dukungan pemerintah yang lebih banyak berpihak pada pelaku usaha.³⁵ Melihat kondisi demikian, perlindungan HAM dalam praktik bisnis tak pelak sangat dibutuhkan.

Analisis Upaya Pemulihan dan Jaminan Ketidakberulangan berdasarkan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM di dalam Pelanggaran Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Pembangunan Strategis

Pada 2011, Dewan HAM PBB (UNHRC) mengesahkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*United Nations Guiding*

³³ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Laporan Tahunan 2020: Pemajuan & Penegakan HAM di Era Pandemi Covid-19* (Komnas HAM 2021).[10].

³⁴ Gusti Fadhil Fithrian Luthfan, 'Pengaturan Corporate Social Responsibility Berdasarkan Guiding Principles on Business and Human Rights' (2019) 4 *Lex Renaissance* 81.[83].

³⁵ *ibid.*

Principles on Business and Human Rights (UNGPs)).³⁶ Berbeda dengan persepsi arus utama yang secara dominan membebankan kewajiban untuk menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfil*), dan melindungi (*to protect*) HAM kepada negara, yang mana mulai tidak relevan dengan perkembangan zaman, UNGPs mencoba mendorong pembebanan kewajiban demikian kepada aktor bukan negara (*non-state actor*). Dalam konteks bisnis, aktor non-negara yang dianggap perlu dibebani kewajiban tersebut adalah korporasi.³⁷

Instrumen UNGPs pada intinya mengusung 3 pilar utama dalam upaya menghadirkan komitmen negara dan korporasi/perusahaan dalam menangani dampak HAM yang timbul akibat aktivitas bisnis. Ketiga pilar UNGPs yakni: a) Kewajiban Negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM dan kebebasan dasar (*States' existing obligations to respect, protect and fulfil human rights and fundamental freedoms*); b) Peran perusahaan bisnis sebagai organ khusus dari masyarakat yang melakukan fungsi-fungsi khusus, sehingga harus mengikuti peraturan yang berlaku dan menghormati HAM (*The role of business enterprises as specialized organs of society performing specialized functions, required to comply with all applicable laws and to respect human rights*); dan c) Kebutuhan akan hak dan kewajiban yang sesuai dengan pemulihan yang layak dan efektif ketika dilanggar (*The need for rights and obligations to be matched to appropriate and effective remedies when breached*) menjadi fondasi bagi 31 butir prinsip UNGPs yang terdiri atas prinsip dasar dan prinsip operasional.³⁸

Di Indonesia, pengadopsian UNGPs dalam kerangka hukum positif masih menghadapi sejumlah tantangan.³⁹ Meskipun demikian, salah satu langkah progresif dalam upaya mengejawantahkan UNGPs ke dalam konteks Indonesia

³⁶ United Nations Human Rights Council, 'Report of the Special Representative of the Secretary General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, John Ruggie' (2011).

³⁷ M Rizqy Darulzain, HM Kabul Supriyadhie dan Rahayu, 'Penerapan Foundational Principles of The State Duty to Protect Human Rights dalam United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP): Studi terhadap Perlindungan HAM Pekerja di Sektor Perikanan Indonesia' (2017) 6 Diponegoro Law Journal.[2].

³⁸ United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) 2011.

³⁹ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 'Siaran Pers Satu Dekade Implementasi UNGPs di Indonesia: Catatan dan Rekomendasi Masyarakat Sipil' (Elsam, 2021).

diambil melalui penerbitan Rencana Aksi Nasional (RAN) Bisnis dan HAM oleh Komnas HAM bersama organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang studi dan advokasi masyarakat ELSAM. RAN tersebut juga telah diadopsi menjadi instrumen hukum melalui Peraturan Komnas HAM No.1 Tahun 2017 tentang Pengesahan RAN Bisnis dan HAM. Namun, dikarenakan bentuknya baru sebatas Perkomnas HAM, kekuatan mengikat instrumen ini masih lemah dan belum cukup kuat mendorong pengadopsiannya oleh pemerintah.⁴⁰

Terlepas dari kekuatan mengikatnya yang masih lemah, dalam kaitannya dengan penggunaan kawasan hutan, secara spesifik mengenai permasalahan pemutihan pelanggaran penggunaan kawasan hutan yang tidak disertai izin bidang kehutanan atau dengan kata lain secara ilegal, prinsip-prinsip UNGPs dapat dijadikan dasar hukum dalam upaya penyelesaian permasalahan tersebut.

Pilar pertama UNGPs memberi penekanan pada tugas negara untuk melindungi (*to protect*) HAM. Secara umum, prinsip dasar dan prinsip operasional UNGPs menghendaki negara melindungi (manusia) dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan/korporasi/pelakubisnis. Perlindungan tersebut mencakup mencegah, menyelidiki, menghukum dan memulihkan pelanggaran tersebut melalui kebijakan, legislasi, peraturan dan sistem peradilan yang efektif.⁴¹ Apabila melihat potensi terjadinya pelanggaran hak atas lingkungan -sebagai bagian dari HAM-, sebagai dampak penggunaan kawasan hutan kepentingan pembangunan strategis yang dilakukan secara ilegal sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, prinsip ini tentu tidak diindahkan. Negara justru memberikan kelonggaran dan ruang pemutihan kesalahan bagi pelanggaran demikian dengan memberikan peluang dapat dilanjutkannya aktivitas pembangunan setelah dilaksanakannya sanksi administratif.⁴²

⁴⁰ Konsil LSM Indonesia, *Buku Saku Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa "Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan* (Konsil LSM Indonesia & ICCO 2018).[3].

⁴¹ UNGPs, *Op.Cit.*, Principle 1-10.

⁴² PP 23/2021, *op. cit.*, Pasal 95 Ayat (1) *jo* PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan (PP 24/2021), Pasal 33.

Selanjutnya, pilar kedua UNGPs memberi penekanan pada tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM. Penekanan utama dari pilar ini secara umum adalah korporasi harus menghindari terjadinya pelanggaran HAM dalam praktik bisnis mereka, juga harus mengatasi dampak merugikan pada penikmatan HAM yang terjadi akibat praktik bisnis mereka atau di mana mereka terlibat.⁴³ Secara spesifik misalnya, UNGPs mengendaki korporasi untuk memiliki suatu proses uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, melakukan mitigasi, dan melakukan pertanggungjawaban atas cara mereka mengatasi dampak-dampak pada hak asasi manusia.⁴⁴ Namun tentu saja, prinsip ini tidak diindahkan mengingat sedari awal praktik bisnis telah dijalankan sebelum memperoleh izin bidang kehutanan yang di dalam prosesnya melibatkan rangkaian-rangkaian uji tuntas demikian.

Kemudian, pilar terpenting dalam kaitannya dengan hak atas lingkungan adalah pilar ketiga-akses atas pemulihan. Pilar ini lebih banyak membebankan tanggung jawab pemulihan kepada negara. Pilar ini menghendaki negara mengambil langkah-langkah yang layak baik secara yudisial, administratif, legislatif maupun langkah lainnya untuk memastikan bahwa ketika terjadi pelanggaran HAM akibat aktivitas bisnis, mereka yang terkena dampaknya memiliki akses atas pemulihan yang efektif.⁴⁵ Dalam konteks penggunaan kawasan hutan secara ilegal, prinsip ini lagi-lagi tidak diindahkan. Sejauh ini, belum ada instrumen hukum terkait yang merumuskan bagaimana pemulihan baik bagi lingkungan maupun bagi masyarakat terdampak diberikan dalam hal penggunaan kawasan hutan secara ilegal menimbulkan dampak HAM. Alih-alih menyediakan mekanisme akses pemulihan, sanksi administratif berupa denda administratif dari penggunaan kawasan hutan secara ilegal masuk ke kas negara,⁴⁶ tidak diketahui dan tidak diatur mengenai apakah penerimaan dari hasil denda itu akan dialokasikan bagi pemulihan lingkungan dan masyarakat terdampak.

⁴³ UNGPs, *op. cit.*, Principle 11-24.

⁴⁴ *ibid.*, Principle 15 (b).

⁴⁵ *ibid.*, Principle 25-29.

⁴⁶ PP 24/2021, *op. cit.*, Pasal 35 Ayat (4).

Kewajiban melakukan pemulihan, di dalam UNGPs, juga dibebankan kepada perusahaan/korporasi/pelaku bisnis. Mereka dimandatkan untuk memiliki kebijakan pemulihan atas setiap dampak buruk terhadap HAM yang merugikan.⁴⁷ Mereka juga dikehendaki harus memberikan atau bekerjasama dalam pemulihan melalui proses yang sah.⁴⁸ Tapi lagi-lagi, praktik ilegal tidak akan mengakomodir pelaksanaan kewajiban-kewajiban demikian. Terlebih, instrumen hukum terkait yang berlaku juga secara regulatif tidak memuat ketentuan mengenai kewajiban tersebut.

Dengan demikian, dalam penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan strategis, akses terhadap pemulihan masih menjadi komponen yang luput diperhatikan oleh para pihak, baik negara selaku penyelenggara pembangunan dan penyedia lahan yang dalam hal ini adalah kawasan hutan, maupun oleh perusahaan/korporasi/pelaku bisnis selaku pihak yang melakukan penggunaan kawasan hutan secara ilegal tersebut. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam UNGPs.

Persoalan lain di luar konteks namun masih berhubungan dengan nilai UNGPs adalah mengenai jaminan ketidakberulangan (*non-recurrence*). Norma yang menciptakan legitimasi penggunaan kawasan hutan secara ilegal sebagaimana terkandung di dalam Pasal 95 Ayat (1) PP 23/2021 diikuti ketentuan terkait lainnya, yang memberi kelonggaran dan upaya pemutihan bagi pelanggaran dalam penggunaan kawasan hutan, mengindikasikan ketidakseriusan pemerintah dalam menjamin tidak terulangnya pelanggaran-pelanggaran demikian. Dalam skenario yang lebih buruk, hadirnya ketentuan ini dapat dilihat sebagai pengampunan dan sebagai kesempatan untuk melakukan aktivitas pembangunan di dalam kawasan hutan lewat cara-cara yang tidak semestinya atau secara ilegal.

Kesimpulan

Penggunaan kawasan hutan sebagai suatu mekanisme yang diciptakan guna mengakomodir kepentingan pembangunan strategis di luar kegiatan kehutanan

⁴⁷ UNGPs, *op. cit.*, Principle 15 (c).

⁴⁸ *ibid.*, Principle 22.

di dalam kawasan hutan menyisakan sejumlah permasalahan dalam tataran normatif, antara lain terjadinya konflik norma dan munculnya upaya pemutihan kesalahan dalam pelanggaran penggunaan kawasan hutan yang dilakukan secara ilegal (tanpa izin bidang kehutanan). Hadirnya ketentuan yang mengatur dapat diterbitkannya Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan bagi kegiatan pembangunan yang tidak memiliki izin bidang kehutanan setelah dipenuhinya sanksi administratif merupakan langkah mundur terhadap upaya menjamin ketidakberulangan pelanggaran demikian.

Lebih jauh, tidak adanya akses pemulihan bagi dampak HAM yang timbul dari penggunaan kawasan hutan secara ilegal, baik yang diberikan oleh negara melalui instrumen hukum dan instrumen lainnya, maupun oleh perusahaan/korporasi/pelaku bisnis, bertolak belakang dengan prinsip-prinsip UNGPs. Sebagai upaya perbaikan atas kondisi ini, salah satu langkah awal yang penting dilakukan dalam konteks Indonesia adalah mengadopsi UNGPs ke dalam hukum positif Indonesia.

Daftar Bacaan

Buku

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Laporan Tahunan 2020: Pemajuan & Penegakan HAM di Era Pandemi Covid-19* (Komnas HAM 2021).

Konsil LSM Indonesia, *Buku Saku Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa "Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan* (Konsil LSM Indonesia & ICCO 2018).

Laode M. Syarif, 'Permasalahan Lingkungan yang Penting' in Laode M Syarif dan Andri G Wibisana (ed), *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus* (USAID-Kemitraan Partnership-the Asia Foundation 2014).

Putu Krisna Adwitya Sanjaya, *Hutan Lestari: Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya* (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 2018).

Ruandha Agung dan et.al, *Status Hutan & Kehutanan Indonesia* (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 2018).

Jurnal

Emma Soraya, 'Seberapa Luas Hutan Yang Kita Perlukan? Sebuah Refleksi Cara Pandang Kita Pada Pengurusan Hutan' (2019) 13 Jurnal Ilmu Kehutanan.

Gusti Fadhil Fithrian Luthfan, 'Pengaturan Corporate Social Responsibility Berdasarkan Guiding Principles on Business and Human Rights' (2019) 4 Lex Renaissance.

M. Rizqy Darulzain, H.M. Kabul Supriyadhie, dan Rahayu, 'Penerapan Foundational Principles of The State Duty to Protect Human Rights dalam United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs): Studi terhadap Perlindungan HAM Pekerja di Sektor Perikanan Indonesia' (2017) 6 Diponegoro Law Journal.

Sodikin, 'Perumusan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan dan Pemenuhannya' (2021) 3 Supremasi: Jurnal Hukum.

Zainuddin Muthmainnah dan Muhammad Tahnur, 'Nilai Manfaat Ekonomi Hutan Kota Universitas Hasanuddin Makassar' (2018) 10 Jurnal Hutan dan Masyarakat.

Dokumen Digital

United Nations Human Rights Council, 'Report of the Special Representative of the Secretary General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, John Ruggie' (2011).

Internet/Media Online

ELSAM, INFID, Konsil LSM, Sawit Watch, dan INKRISPENA, 'Siaran Pers Satu Dekade Implementasi UNGPs di Indonesia: Catatan dan Rekomendasi Masyarakat Sipil' (ELSAM, 2021) <<https://elsam.or.id/satu-dekade-implementasi-ungps-di-indonesia-catatan-dan-rekomendasi-masyarakat-sipil/>> diakses 31 Oktober 2021.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 'Deforestasi Indonesia Turun, Terendah Dalam Sejarah' (KLHK, 21 Maret 2021) <https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3640/deforestasi-indonesia-turun-terendah-dalam-sejarah> diakses 17 Juni 2022.

Perundang-undangan dan Instrumen Hukum lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *jo* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Permen LHK RI) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) 2011.

How to cite: Maskun, Hasbi Assidiq, Siti Nurhaliza Bachril, Nurul Habaib Al Mukarramah, 'Aspek Hukum dan HAM pada Penggunaan Kawasan Hutan Bagi Kepentingan Pembangunan Strategis: Menyoal Pemulihan dan Jaminan Ketidakberulangan' (2022) Vol. 5 No. 2 Media Iuris.